

BAB V


PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. *Perlindungan hukum preventif* dapat diupayakan dengan pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai apa yang diperjanjikan serta tidak melanggar apa yang diperjanjikan, termasuk klausul mengenai pengembalian ijazah kepada pekerja apabila keduanya tidak lagi terikat perjanjian. *Perlindungan hukum represif* diupayakan dengan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi apabila perusahaan tidak mengembalikan ijazah pekerja sesuai perjanjian kerja.
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan “ *Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri*”. Maka jika adanya pelanggaran terhadap perjanjian kerja, karyawan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian. Misalnya, jika perjanjian kerja mengatur perusahaan akan mengembalikan ijazah setelah hubungan kerja berakhir tetap dinyatakan tidak, maka karyawan dapat menggugat perusahaan dengan dasar wanprestasi untuk meminta penggantian kerugian sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:
“*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”.

5.2 SARAN

1. Kepada pemerintah hendaknya merevisi/memperbaiki Undang-Undang tentang ketenagakerjaan mengenai perlindungan terhadap Pekerja dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang memberi aturan menahan Ijazah, serta membuat aturan dan sanksi tegas mengenai larangan perusahaan menahan Ijazah asli pekerja sehingga jelas dan berlaku secara nasional.
2. Kepada calon pekerja hendaknya membaca dengan teliti, menanyakan kepada pihak perusahaan apa yang tidak dimengerti sehingga calon pekerja dapat memahami betul klausul-klausul yang diatur sebelum menandatangani sebuah perjanjian. Calon pekerja hendaknya meminta berita acara serah terima ketika menyerahkan Ijazah kepada perusahaan. Hal tersebut sebagai bentuk kepastian agar pekerja tidak dipersulit apabila ingin mengambil ijazahnya setelah



perjanjian kerja berakhir.

3. Kepada perusahaan hendaknya melaksanakan kewajiban sesuai apa yang tertulis dalam perjanjian kerja menenai pengembalian ijazah setelah berakhirnya perjanjian kerja, serta memberikan kepastian bahwa ijazah yang disimpan perusahaan tersebut tersimpan dengan aman, sehingga tidak terjadi permasalahan yang mewajibkan pekerja menanggung kerugian.

